



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973  
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: [dpmptsp@tabalongkab.go.id](mailto:dpmptsp@tabalongkab.go.id)  
Website: [dpmptsp.tabalongkab.go.id](http://dpmptsp.tabalongkab.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG  
Nomor : B.061/DPMPSTP/503/SIO-SD/XII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat Permohonan Sdr(i) Zam Zami, S.Pd, Nomor : - tanggal 20 November 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B-315/DIKBUD/PSD/400.3.13/11/2023 tanggal 30 November 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong;  
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :  
Nama Sekolah : **SD NEGERI TELAGA RAYA**  
Alamat Sekolah : Desa Habau RT.06 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **07 Desember 2026**

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 07 Desember 2023

a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : ' Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**KECAMATAN BANUA LAWAS**  
**KANTOR KEPALA DESA HABAU**

*Alamat : Jln. Desa Habau RT.01 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong 71553*

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : B – 246 /KD-PEL/470/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAULANA  
Jabatan : Kepala Desa Habau  
Alamat : Desa Habau RT 01 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama sekolah : SDN TELAGA RAYA  
NPSN : 30302989  
NIS : 1 08 04018  
NSS : 101150804011  
Tahun Berdiri : 01 Januari 1985  
Status : Negeri  
Alamat : Habau Rt.06  
Kecamatan : Banua Lawas  
Kabupaten : Tabalong

Bahwa lembaga pendidikan yang diterangkan tersebut di atas benar-benar BERDOMISILI dan bertempat di Desa Habau Rt.06 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Habau, 27 Desember 2023

Kepala Desa Habau



MAULANA